



Analisis Yuridis Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Studi Kasus Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia pada Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus/2019/Pn Dpk)

Juridical Analysis of the Application of Article 36 of Law Number 42 of 1999 (Case Study of Bail Embezzlement Fiduciary in Case Decision Number 11/Pid.Sus/2019/Pn Dpk)

¹⁾ Heri Mudjiyono, ²⁾ Hudi Yusuf

^{1,2} Universitas Bung Karno, Indonesia

*Email: ¹⁾ hrmudjiyono@gmail.com, ²⁾ hoedydjoesof@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ Heri Mudjiyono

DOI:

10.59141/comserva.v3i09.1152

ABSTRAK

Pembebasan jaminan fidusia menjadi tindakan melanggar hukum yang dijalani oleh penjamin fidusia (pihak yang memberikan jaminan) dari sisi debitur dengan memberikan, mentransfer, atau mengalihkan kepemilikan barang jaminan fidusia kepada pihak lain dengan tujuan penjualan tanpa terjadinya suatu persetujuan penerima jaminan fidusia (kreditur). Penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi hukum pidana terkait pelanggaran Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 di Indonesia, terutama dalam konteks kasus penggelapan. Studi kasus yang dipilih adalah Putusan PN Depok nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Dpk yang melibatkan terdakwa Dita Wiratna alias Didit Bin Sutono. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hukum dan studi kasus untuk menggali tantangan dan strategi dalam menegakkan Undang-Undang Jaminan Fiducia. Data yang diperoleh berasal dari tinjauan literatur, analisis peraturan hukum terkait, dan pemantauan perkembangan kasus penggelapan yang telah diproses oleh sistem peradilan. Maksud dari penelitian ini adalah menyajikan wawasan yang lebih mendalam mengenai keefektifan penerapan Undang-Undang Jaminan Fiducia dalam menangani kasus penggelapan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi hambatan konkret yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam menyelesaikan kasus semacam ini. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi atau pandangan konstruktif terkait perbaikan atau peningkatan efisiensi penegakan hukum terkait Jaminan Fiducia di Indonesia. Di samping itu, studi ini bisa menjadi acuan bagi pihak-pihak yang relevan seperti praktisi hukum, dan akademisi yang tertarik dalam bidang hukum pidana dan hukum jaminan fiducia.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Kasus Penggelapan, Studi Kasus

ABSTRACT

The release of fiduciary security is an unlawful act undertaken by the fiduciary guarantor (the party who provides the guarantee) from the debtor's side by giving, transferring, or transferring ownership of fiduciary security to another party for sale without the approval of the fiduciary guarantee recipient (creditor). This study aims to assess the implementation of criminal law related to violations of the Fiduciary Guarantee Law No. 42 of 1999 in Indonesia, especially in the context of embezzlement cases. The case study chosen was the Depok PN Decision number 11/Pid.Sus/2019/PN Dpk involving the defendant Dita Wiratna alias Didit Bin Sutono. This research method uses legal analysis approaches and case studies to explore challenges and strategies in enforcing the Fiducia Guarantee Act. The

data obtained comes from literature review, analysis of related legal regulations, and monitoring the progress of embezzlement cases that have been processed by the judicial system. The purpose of this study is to present a deeper insight into the effectiveness of the application of the Fiducia Bail Law in handling embezzlement cases. In addition, this study also seeks to identify concrete obstacles faced by the justice system in solving cases of this kind. Hopefully, the results of this study can provide recommendations or constructive views related to improving or improving the efficiency of law enforcement related to Fiducia Guarantee in Indonesia. In addition, this study can be a reference for relevant parties such as legal practitioners, and academics interested in the field of criminal law and fiducia bail law.

Keywords: *Criminal law, the Fiduciary Guarantee Law, Embezzment cases, Study case*

PENDAHULUAN

Beberapa bentuk jaminan yang diatur pada perundang-undangan Indonesia adalah jaminan fidusia (Usman, 2021). Ini adalah hak keamanan atas harta bergerak yang dijaminan untuk pembayaran utang. Kekayaan material yang digunakan sebagai jaminan fidusia dikenal sebagai objek fidusia, seperti kendaraan bermotor, peralatan elektronik, atau hak kekayaan intelektual (FITRIANI Et Al., 2022). Objek fidusia juga dapat berupa hewan ternak, namun hanya hewan ternak yang dapat dipindahtangankan (Wirapatih, 2022). Pemberi jaminan fidusia adalah pihak yang menyerahkan harta bergerak kepada kreditur untuk digunakan sebagai jaminan fidusia (Irfan, 2018).

Pihak yang menerima harta bergerak melalui pemberi jaminan fidusia, yang dijadikan sebagai jaminan fidusia, disebut sebagai kreditur (Heriawanto, 2019). Pembebasan jaminan fidusia menjadi tindakan melanggar hukum yang dijalani oleh penjamin fidusia (pihak yang memberikan jaminan) dari sisi debitur dengan memberikan, mentransfer, atau mengalihkan kepemilikan barang jaminan fidusia kepada pihak lain dengan tujuan penjualan tanpa terjadinya suatu persetujuan penerima jaminan fidusia (kreditur). Pasal 36 dalam UU No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia menegaskan bahwa pihak yang memberikan jaminan fidusia dengan maksud atau kesengajaan memberikan, mentransfer, atau menjual Barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia diberikan kepada pihak lain tanpa izin dari penerima jaminan fidusia akan dikenakan hukuman: Denda maksimal sebesar Lima Puluh Juta Rupiah (Rp 50.000.000,-) dan paling lama 2 tahun penjara (Gafar, 2022).

Pelanggaran fidusia memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Pelanggaran ini dapat dikenai hukuman penjara maksimal selama 5 (lima) tahun atau mendapatkan denda hingga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada tanggal 25 November 2016, Terdakwa Dita Wiratna alias Didit Bin Sutono memperoleh mobil Daihatsu Sigra dengan cara kredit/angsuran kepada PT. Mega Central Finance. Dalam perjanjian kredit tersebut, Terdakwa tidak diizinkan untuk memberikan pinjaman, menyewakan, mentransfer kepemilikan, memberikan jaminan, menggadaikan, atau membebaskan dengan suatu hak, serta mengalihkan atau melakukan pemindahan kendaraan kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi kredit.

Terdakwa sudah melakukan pembayaran angsuran kredit mobil Daihatsu Sigra kepada PT. Mega Central Finance sebanyak 2 (dua) kali. Akan tetapi, pada tanggal 20 Februari 2017, Terdakwa

memindahkan kepemilikan mobil tersebut kepada sdr. Ali Mufti Adhani tanpa mendapatkan izin tertulis dari PT. Mega Central Finance. Sebagai akibat dari tindakan Terdakwa, PT. Mega Central Finance mengalami kerugian sejumlah Rp 121.756.124,00 (Burhanudin, 2022). Tujuan penelitian ini untuk menilai implementasi hukum pidana terkait pelanggaran Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 di Indonesia, terutama dalam konteks kasus penggelapan. Studi kasus yang dipilih adalah Putusan PN Depok nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Dpk yang melibatkan terdakwa Dita Wiratna alias Didit Bin Sutono.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan meningkatkan implementasi hukum pidana terkait pelanggaran Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk perbaikan atau penyempurnaan kebijakan hukum yang berkaitan, dan Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait konsekuensi pelanggaran jaminan fidusia, khususnya dalam konteks penggelapan. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami pentingnya mematuhi peraturan yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Penelitian ini sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditur yang menggunakan jaminan fidusia. Dengan demikian, pelanggaran seperti penggelapan dapat ditindaklanjuti secara efektif sesuai dengan hukum yang berlaku.

METODE

Metode penelitian studi kasus akan digunakan untuk menggali misteri penggelapan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa Dita Wiratna alias Didit Bin Sutono terhadap PT. Mega Central Finance. Penelitian ini akan menelusuri latar belakang, motif, proses, dan dampak dari penggelapan tersebut. Dengan mengkombinasikan metode analisis hukum, penelitian ini akan tidak hanya menyajikan aspek kualitatif dari fenomena penggelapan, tetapi juga akan mengevaluasi penerapan aspek-aspek kejahatan penggelapan jaminan fidusia sesuai dengan peraturan yang berlaku hukum yang dikeluarkan dengan nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Data yang akan dikumpulkan mencakup perundang-undangan, doktrin hukum, keputusan pengadilan, serta data asli dan data yang telah ada. Data asli akan diperoleh secara langsung dari sumbernya. Analisis data akan dilakukan dengan menggabungkan dan mengintegrasikan data utama dan data kedua. Metode analisis yang akan diterapkan adalah kualitatif, yang akan memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena penggelapan dan memungkinkan interpretasi norma hukum yang relevan (Yin, 1997).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakseimbangan Ancaman Pidana pada Pasal 36 UU 42/1999 dibandingkan dengan Pasal 372 KUHP pada Kasus Tindak Pidana Penggelapan.

Peraturan tentang Jaminan Fidusia dengan nomor 42 tahun 1999 memiliki kontribusi yang sangat penting untuk mengatur perlindungan jaminan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat (Rediastika et al., 2022). Untuk melindungi hak dan tanggung jawab Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam situasi jaminan fidusia, undang-undang ini menetapkan landasan hukumnya (Kamello & SH, 2022). Pemahaman yang baik terhadap landasan hukum tersebut penting agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 mengindikasikan bahwa debitur tidak diizinkan untuk mengalihkan, menjaminkan, atau memberikan kontrak penyewaan benda yang dijamin oleh fidusia tanpa izin tertulis. dari pemberi pinjaman. Tindakan melanggar ketentuan ini dapat

mengakibatkan hukuman kurungan sel dengan durasi maksimal 2 tahun dan sanksi finansial sebanyak maksimal 50 juta rupiah.

Sementara itu, Pasal 372 KUHP menetapkan mengenai perbuatan pidana penggelapan, yang merujuk pada individu yang sengaja memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain, dan barang tersebut berada dalam kuasanya tanpa izin atau melanggar hukum. Apabila terbukti melakukan perbuatan tersebut, pelaku dapat dikenai hukuman penjara maksimal selama 4 tahun (Wiguna et al., 2022).

Penjelasan pada halaman sebelumnya, terlihat bahwa ada ketidakseimbangan dalam sanksi pidana yang diterapkan terhadap tindak pidana penggelapan yang terjadi pada benda jaminan fidusia. Ancaman sanksi yang diuraikan dalam Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999, yakni hukuman kurungan sel dengan durasi maksimal 2 tahun dan sanksi finansial sebanyak maksimal 50 juta rupiah, lebih ringan bila dibandingkan dengan sanksi pidana yang diamanatkan oleh Pasal 372 KUHP, yang berarti ancaman hukuman penjara hingga 4 tahun. Ketidakseimbangan ancaman pidana ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain:

- a. Menjadi kurang efektif dalam melindungi hak kreditur. Ancaman pidana yang lebih ringan dapat membuat pelaku penggelapan benda jaminan fidusia menjadi tidak takut untuk melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini dapat merugikan kreditur, karena mereka tidak dapat memperoleh pelunasan utang dari debitur.
- b. Menjadi kurang adil bagi kreditur. Jika pelaku penggelapan benda jaminan fidusia hanya diancam dengan hukuman penjara selama maksimal 2 tahun, ancaman ini tidak sebanding dengan kerugian yang timbul bagi kreditur. Kreditur dapat mengalami kerugian yang sangat besar, karena mereka harus kehilangan barang jaminan fidusia yang memiliki nilai ekonomis.

Oleh karena itu, Perlu disusun ulang Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999, agar sanksi pidana yang diberlakukan terhadap perbuatan pidana penggelapan benda jaminan fidusia menjadi lebih seimbang dan efektif dalam melindungi hak kreditur (Saputra, 2020).

Ketidakjeraan Hukuman pada Analisis Putusan 11/Pid.Sus/2019/PN Dpk terhadap Efek Pencegahan Penggelapan Jaminan Fiducia

Jaminan fidusia adalah bentuk jaminan yang memberikan kepastian hukum kepada kreditur terkait dengan pembayaran utang (Alfitra, 2021) (Erlina & Gunawan, 2022). Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, seringkali debitur mengabaikan jaminan fidusia dengan tindakan seperti memindahkan, memberikan gadai, atau memberikan barang sewaan yang dijamin fidusia tanpa izin tertulis dari pemberi pinjaman.

Pelanggaran terhadap aturan ini bisa mendapatkan sanksi penjara maksimal selama 2 tahun dan denda hingga 50 juta rupiah. Akan tetapi, seringkali hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku penggelapan jaminan fidusia tidak menciptakan efek jera. Melalui evaluasi berdasarkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Dpk, beberapa faktor menjadi penyebab kurangnya efisiensi hukuman terhadap pelaku penggelapan jaminan fidusia, yakni:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tindak pidana penggelapan jaminan fidusia. Masyarakat belum memahami bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana.

- b. Tidak optimalnya tindakan pencegahan dari pihak-pihak terkait seperti Pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat yang belum melakukan upaya pencegahan yang sepenuhnya maksimal terhadap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia.
- c. Kurangnya pemahaman hakim terhadap peraturan hukum. Sering kali hakim tidak memahami sepenuhnya peraturan hukum yang menetapkan perbuatan pidana penggelapan jaminan fidusia, sehingga mengakibatkan pengenaan hukuman Bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Ketidakjeraan hukuman terhadap pelaku penggelapan jaminan fidusia dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan upaya-upaya berikut:

- a. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terkait pelanggaran hukum dalam bentuk pencurian jaminan fidusia. Sosialisasi dan edukasi yang dipraktikkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dianggap penting untuk meningkatkan wawasan masyarakat mengenai pelanggaran hukum dalam bentuk pencurian jaminan fidusia.
- b. Peningkatan upaya pencegahan oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu melakukan upaya-upaya pencegahan yang lebih maksimal terkait dengan tindak pidana pencurian hak kepemilikan fidusia, misalnya dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, memberikan pelatihan kepada pihak-pihak terkait, dan melakukan pengawasan yang ketat.
- c. Peningkatan kewenangan penyidik dan penuntut umum perlu memberikan wewenang yang lebih besar diberikan kepada penyidik dan penuntut umum. dalam mengumpulkan alat bukti untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana penggelapan jaminan fidusia (Wibowo, M. A. & Irfan, 2022).

Tantangan Penegakan Hukum pada Ancaman Ringan dan Kesulitan Penyidikan pada Debitur Kabur dalam Pasal 36 UU 42/1999

Pasal 36 dalam UU No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi pinjaman tidak diberi izin untuk memindahkan, menjamin, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari pihak pemberi pinjaman. Namun, dalam praktiknya, penyidikan hukum terkait dengan perbuatan melanggar hukum mengambil alih jaminan fidusia masih dihadapkan pada beberapa kendala, yaitu:

- a. Ancaman hukuman yang masih dianggap ringan
Ancaman hukuman kurungan sel maksimal 2 tahun dan denda hingga 50 juta rupiah dianggap kurang memberikan efek yang cukup serius terhadap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia. Keadaan ini berpotensi membuat pelaku tidak merasa terintimidasi dan kemungkinan besar akan mengulangi perilaku yang sama.
- b. Kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti
Proses pengumpulan bukti dalam penyidikan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan jumlah bukti yang memadai guna membuktikan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut.
- c. Kesulitan dalam menemukan debitur yang kabur
Debitur yang melakukan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia seringkali melarikan diri setelah melakukan tindak pidana. Hal ini menyebabkan proses penyidikan dan penuntutan menjadi terhambat (Rahmawati, 2023).

SIMPULAN

Hasil penelitian ini memberikan dasar untuk berbagai rekomendasi dan pandangan yang bermanfaat terkait peningkatan dan peningkatan efisiensi penegakan hukum pada lingkup Jaminan Fidusia di Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Indonesia, khususnya pada Pasal 36. memerlukan evaluasi yang hati-hati agar dapat disesuaikan dengan sanksi pidana yang diatur, sehingga dapat memberikan efek jera yang lebih efektif terhadap pelaku penggelapan jaminan fidusia. Sosialisasi dan edukasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan konsekuensi hukum dari tindakan ilegal yang terkait dengan jaminan fidusia.

Untuk mencegah tindakan kriminal, langkah-langkah preventif seperti pelatihan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi fidusia harus ditingkatkan. Pengumpulan bukti dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan dapat lebih mudah dilakukan dengan memberikan penyidik dan jaksa penuntut lebih banyak kewenangan dengan memberikan mereka sumber daya yang cukup dan pelatihan yang relevan. Agar dapat membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih efisien dan adil, akademisi, otoritas, dan pengacara memiliki peran penting dalam memberikan pandangan mendalam mereka. Dengan menerapkan saran ini, diharapkan penegakan hukum terkait jaminan fidusia dapat menjadi lebih efektif dan memberikan keadilan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Diharapkan pula bahwa penelitian ini akan menjadi sumber informasi bagi pihak terkait, profesional hukum, dan akademisi yang tertarik dalam hukum pidana dan fidusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, D. P. (2021). Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik. *Recital Review*, 3(1), 122–149.
- Burhanudin, D. (2022). *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberikan Keterangan Yang Menyesatkan Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor: 119/Pid. Sus/2021/Pn. Met)*.
- Erlina, B., & Gunawan, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Perorangan Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Pada Saat Kreditur Telah Berganti Karena Pelaksanaan Pengalihan Hak Atau Cessie. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 240–254.
- Fitriani, N., Suryadi, S., & Rehendra Sucipta, P. (2022). *Merek Sebagai Objek Jaminan Kredit Pada Perbankan Indonesia*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Gafar, H. A. (2022). *Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Universitas Islam Riau.
- Heriawanto, B. K. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 54–67.
- Irfan, M. (2018). Penggelapan Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 7(1).
- Kamello, H. T., & Sh, M. S. (2022). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Penerbit Alumni.
- Rahmawati, A. (2023). Tantangan Penegakan Hukum Pada Ancaman Ringan Dan Kesulitan Penyidikan Pada Debitur Kabur Dalam Pasal 36 Uu 42/1999. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 12(1).
- Rediastika, G., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Debitur Terkait Ambil Alih (Take Over) Kredit Dengan Akta Bawah Tangan Oleh Pihak Ketiga Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 500–514.
- Saputra, N. (2020). *Kebijakan Kriminal Terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan Dalam Bidang Jasa Penjaminan (Finance)*. Universitas Islam Riau.
- Usman, R. (2021). Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 139–162.
- Wibowo, M. A. & Irfan, M. (2022). Ketidaktertanggungannya Putusan Pada Analisis Putusan 11/Pid.Sus/2019/Pn Dpk Terhadap Efek Pencegahan Penggelapan Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8(2).
- Wiguna, R., Irawan, B., & Yulia, R. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Polres Serang Kota). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 1123–1139.

^{1*)} Heri Mudjiyono, ²⁾ Hudi Yusuf

Juridical Analysis of the Application of Article 36 of Law Number 42 of 1999 (Case Study of Bail Embezzlement Fiduciary in Case Decision Number 11/Pid.Sus/2019/Pn Dpk)

Wirapatih, R. (2022). Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berupa Hewan Ternak. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(1), 34–48.

Yin, R. K. (1997). *Studi Kasus (Desain Dan Metode)*.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).